



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 17 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGAWASAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya merupakan hak konstitusional Kabupaten Belitung Timur, perlu mengisinya dengan kegiatan yang tersusun dalam rencana strategis daerah sesuai dengan arah kebijakan umum daerah Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa rencana strategis daerah sebagai pelaksanaan urusan rumah tangga daerah dibagi habis ke dalam tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang harus diawasi dalam penyelenggaraannya, perlu membentuk satuan kerja perangkat daerah berbentuk badan yang mengelola kegiatan pengawasan daerah, di Kabupaten Belitung Timur;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu mengatur pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Belitung Timur, dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Di dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah atau disebut Kabupaten, adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Kepala Daerah atau disebut Bupati, adalah Bupati Belitung Timur.
4. Wakil Kepala Daerah atau disebut Wakil Bupati, adalah Wakil Bupati Belitung Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD, adalah dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Sekretaris Daerah, adalah sekretaris daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Badan Pengawasan Daerah disingkat BAWASDA, adalah badan pengawasan daerah Kabupaten Belitung Timur.
8. Kepala Badan, adalah Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
9. Pegawai Negeri Sipil disingkat PNS, adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Pengawasan Daerah Kabupaten.

Pasal 3

BAWASDA merupakan satuan kerja yang berkedudukan sebagai perangkat daerah.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

BAWASDA sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Badan serta mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan di bidang pengawasan, menyusun program pengawasan dan pembinaan administrasi pemerintah kabupaten, melaksanakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas-tugas aparatur pemerintah Kabupaten dan melaksanakan verifikasi dan penilaian terhadap kegiatan pelayanan masyarakat oleh aparatur Pemerintah Kabupaten atas dasar laporan masyarakat.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BAWASDA mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengawasan;
- b. penyusunan program pengawasan dan pembinaan kegiatan administrasi pemerintah Kabupaten;
- c. pelaksanaan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan tugas-tugas aparatur pemerintah kabupaten; dan
- d. pelaksanaan verifikasi dan penilaian terhadap kegiatan administrasi pemerintah kabupaten atas dasar laporan masyarakat.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi BAWASDA, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang-bidang; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi BAWASDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan dan keahlian, yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 9

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Bidang Pemerintahan, Pendapatan, dan Kekayaan;
 - b. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya; dan
 - c. Bidang Aparatur, Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 10

- (1) Bidang Pemerintahan, Pendapatan, dan Kekayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan; dan
 - b. Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 11

- (1) Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Ekonomi; dan
 - b. Sub Bidang Sosial Budaya.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 12

- (1) Bidang Aparatur, Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Aparatur; dan
 - b. Sub Bidang Kesatuan Bangsa dan politik, Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

Ketentuan rincian dan uraian tugas pokok, fungsi dan tugas lainnya dalam organisasi BAWASDA, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdiri dari kelompok-kelompok keahlian.
- (2) Setiap kelompok keahlian, dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior di bidang keahlian yang sama yang pangkat dan jabatannya lebih tinggi dari yang lainnya.

Pasal 15

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan-jabatan fungsional yang dikelompokkan menurut jenjang jabatan yang di dalamnya terdapat orang-orang dengan keahlian tertentu yang disebut tenaga fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Tenaga fungsional senior sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditunjuk oleh Bupati atas usul pimpinan satuan kerja organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 16

Ketentuan jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Kepala Badan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Tenaga Fungsional, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Penerapan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan baik dalam lingkungan masing-masing satuan kerja maupun antara satuan kerja dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten, serta dengan instansi lain.

Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan BAWASDA bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, pengawasan, dan petunjuk-petunjuk.
- (2) Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengaktualisasikan prinsip pelayanan prima dalam menampung laporan dan keluhan masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pokok aparatur pemerintah kabupaten.

Pasal 20

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, setiap pimpinan dalam lingkungan organisasi BAWASDA, wajib mengikuti petunjuk atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu kepada atasan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 08 Tahun 2003 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2003 Nomor 2) yang mengatur Organisasi Badan Pengawasan Daerah, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

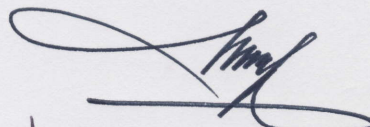
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

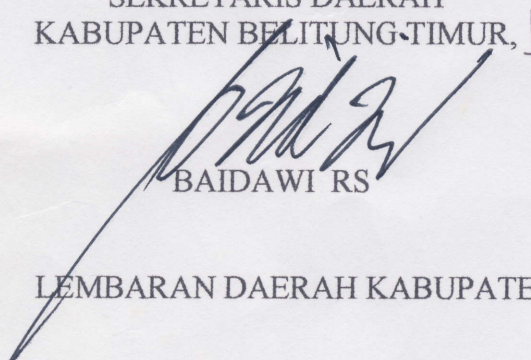
Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Juli 2005

Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,


USMAN SALEH

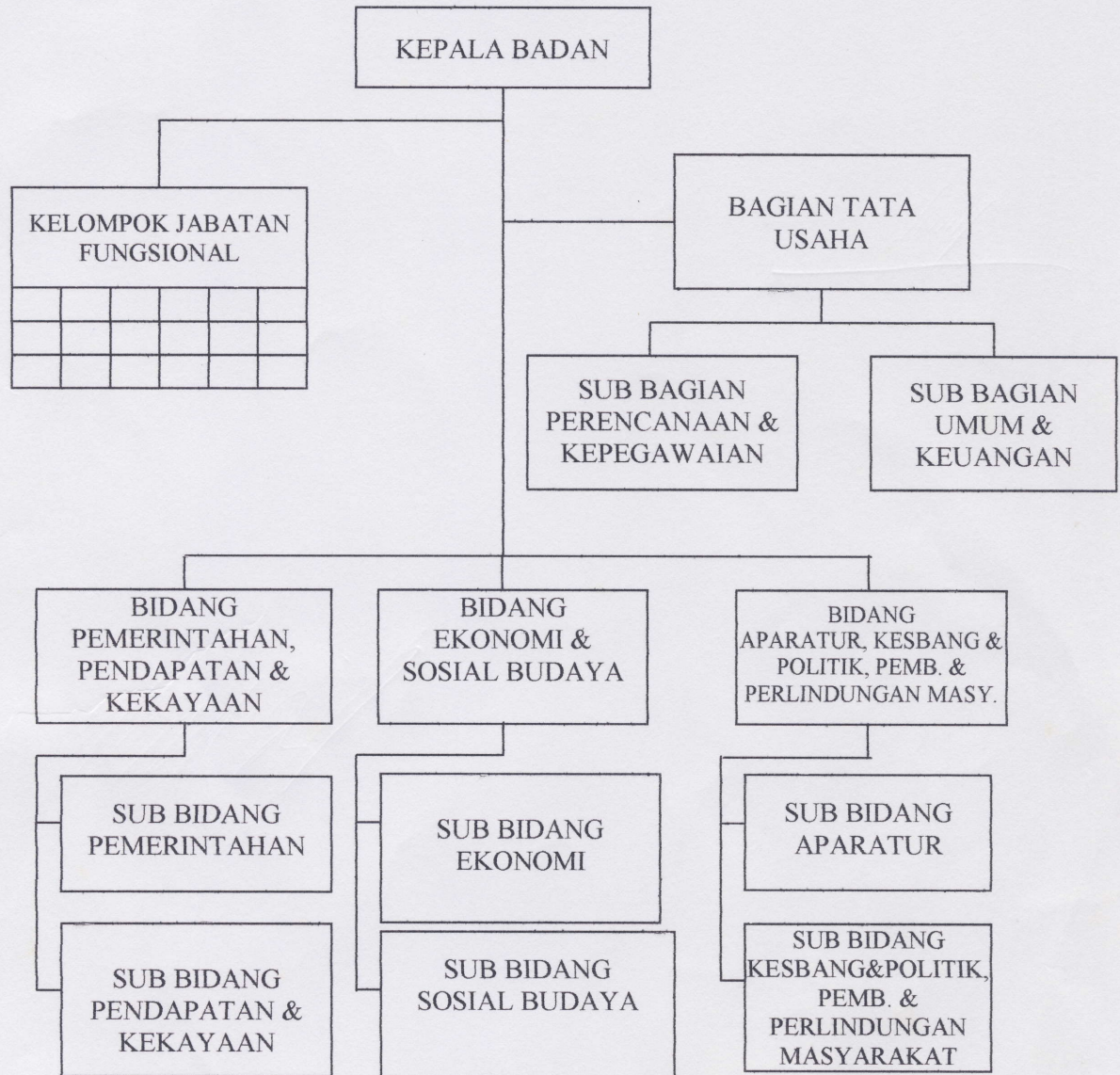
Diundangkan di Manggar
pada tanggal 1 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG-TIMUR, ↓


BAIDAWI RS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 17

**SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGAWASAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

USMAN SALEH